

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b> Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : <a href="http://www.unira.ac.id">www.unira.ac.id</a> , email : <a href="mailto:info@unira.ac.id">info@unira.ac.id</a>	<b>KODE</b> BPM-UNIRA/SM-II.05/00/19	
	<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR SPMI UNIRA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> 23 Juli 2019
<b>BAGIAN</b>			UNIVERSITAS MADURA

**STANDAR  
PENELITI  
UNIVERSITAS MADURA  
2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.05/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 4

# STANDAR PENELITI UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.05/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 4

1.	Visi, Misi UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2.	Rasional Standar Peneliti	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi Universitas Madura diperlukan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program pendidikan tinggi. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 20 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Agar penyelenggaraan</p>

		<p>penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus di penuhi oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok.</p>	
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor 1</li> <li>2. Ketua LPPM Universitas Madura</li> <li>3. Wadep Bidang Akademik</li> <li>4. Dosen/Peneliti</li> <li>5. Mitra Penelitian</li> </ol>	
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan peneliti</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan tingkat metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> </ol>	
5.	Pernyataan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.</li> </ol>	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar peneliti</li> <li>2. LPPM melakukan sosialisasi terkait standar peneliti</li> </ol>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Setiap Peneliti harus	1. 100% Tema penelitian

	Peneliti	mencantumkan capaian dalam penelitian	sesuai dengan bidang keilmuan.
		2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya	2. 100% peneliti mempunyai peta jalan penelitian
		3. Kualifikasi Peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian.	100%
		4. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang dijanjikan.	100%
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Peneliti harus mengikuti klinik proposal penelitian	100%
2.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar peneliti adalah: 1. Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Standar Mutu Penelitian Universitas Madura	
3.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.	